

**PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMENGARUHINYA**
(Practice of Village Fund Management and Its Affecting Factors)

Endra Wijaya
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.
Telepon: 021-7872831, 021-7872833
endra.wijaya333@yahoo.co.id

Mochamad Firmansyah Roni
Pengadilan Negeri Kutai Barat
Jln. Sendawar Raya, Barong Tongkok,
Kutai Barat, Kalimantan Timur, 75776
Telepon: 081213690090
m.firman.sr@gmail.com

**Tulisan Diterima: 1 Januari 2019; Direvisi: 13 Mei 2019;
Disetujui Diterbitkan: 14 Mei 2019**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184>

Abstrak

Dengan diaturnya desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini desa memiliki beberapa wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat, dan memiliki sumber pendapatan yang besar pula untuk pembangunan desa. Besarnya dana tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya hal itu tentulah tidak mudah untuk dijalankan secara maksimal. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan mengambil contoh di Desa Cilebut Timur, Jawa Barat, termasuk mengkaji pula persoalan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar. Praktik pengelolaan keuangan desa juga mengalami hambatan karena masih adanya pihak- pihak tertentu yang justru “diduga kuat” meminta “jatah upeti.”

Kata Kunci: akuntabilitas; keuangan desa; pemerintah desa.

Abstract

By the issuance of the Law No. 6 of 2014 regarding Villages, each village now has the power to regulate and manage their local community affairs by itself, and also has a large source of income for the purpose of village development. The funds must be managed properly in accordance with the good principles of village financial management and applicable laws and regulations, however in practices it is not easy to do that optimally. This research deals with the problems in the realization of the village financial management and accountability, by taking the village of Cilebut Timur, West Java, as an example. The research also reviews the problems that are usually faced in the implementation of the good financial management and accountability of the village. The research uses empirical research method. The researcher made some interviews in order to collect relevant information. This research concludes that, in principle, the village financial management and accountability in Cilebut Timur Village have been operating well, but there are still some obstacles or defects, among others, delay in the ratification of the Village Budget of Revenue and Expenditures (APBDes), as well as the delay in submitting the accountability report related to the Budget realization. The socialization to the public regarding the accountability in correctly and accurately use of the money by the Village Government has also been low. The practices of the village financial management has been also encountering some obstacles as there are still some parties who are "strongly suspected" of asking for "tribute money."

Keywords: *accountability; village finance; village government.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, keberadaan desa diakui secara konstitusional. Desa, atau yang disebut dengan nama lain, diberikan hak otonomi adat (hak ulayat) yang memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa berada di struktur yang paling bawah dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam hal ini, desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten dan kota.¹

Saat ini, di Indonesia, entitas desa semakin mendapatkan perhatian dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), maupun beberapa lembaga negara lainnya. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati terkait dengan desa ini ialah persoalan dana (keuangan) desa yang diberikan untuk pembangunan desa yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga perihal manajemen atau pengelolaan keuangan desa menjadi penting pula untuk diamati.

Menurut Setia Mulyawan, sebagaimana dikutip oleh Sahrul Haidin, secara umum manajemen keuangan merupakan hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil dalam usaha pengendalian keuangan suatu badan hukum agar biaya yang dikeluarkan atas investasi dapat efektif.² Secara yuridis, konsep manajemen keuangan, terutama dalam konteks desa, bisa ditemukan pengaturannya dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

¹ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 121.

² Sahrul Haidin, "Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kabupaten Dompu)," *Jurnal Ius* 5, No. 1 (2017): 146.

Desa yang menjelaskan bahwa, "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa."³

Pengaturan mengenai desa telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Republik Indonesia, hingga ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.⁴

Selanjutnya, pengaturan mengenai desa dipisahkan dengan pengaturan mengenai daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di dalam undang-undang ini, hak ulayat pemerintahan desa telah dikesampingkan guna memenuhi kepentingan politik penguasa saat itu. Terhadap persekutuan hukum desa dilakukan penyeragaman, baik masalah nama, struktur organisasi maupun hak dan kewenangan yang dimiliki. Kedudukan masyarakat

desa diperlemah.⁵ Sebagai bagian dari pemerintah daerah/kabupaten seluruh sumber penghasilan dan hak ulayat yang dimiliki diambil begitu saja dan bukan untuk pembangunan masyarakat desa.

Berakhirnya rezim Orde Baru ikut mengubah pengaturan mengenai desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan itu dilakukan, karena undang-undang mengenai desa yang diberlakukan pada era Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis serta berkeadilan. Dengan penekanan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah.⁶

Lalu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan antarsusunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, serta untuk merespon tantangan persaingan globalisasi, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kini, pengaturan mengenai desa tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tapi diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dengan dilandasi pemikiran bahwa pengaturan mengenai desa harus diatur tersendiri dengan undang-

3 Saat artikel ini diajukan ke jurnal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, beberapa bagian pembahasan dalam artikel ini masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena peristiwa, informasi, maupun data yang diteliti terjadi atau berasal dalam konteks kurun waktu sebelum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4 Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 60-62.

5 Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2015): 566.

6 Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839, bagian konsideran.

undang, karena desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan juga berperan penting mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Selain itu, desa telah berkembang pula dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁷

Diaturinya desa dengan undang-undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.⁸ Sebagai satuan pemerintahan terendah dan terkecil, kemajuan sebuah desa menentukan kemajuan kabupaten/kota, kemajuan kabupaten/kota menentukan kemajuan sebuah provinsi, dan kemajuan provinsi-provinsi menentukan kemajuan negara. Maka pemerintah Indonesia sadar bahwa jika ingin memajukan negara, harus terlebih dahulu memajukan masyarakat-masyarakat desa. Dengan demikian, diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang terkandung harapan untuk mendudukkan desa agar semakin menjadi faktor yang penting bagi kemajuan Negara Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengandung beberapa terobosan penting bagi penguatan entitas desa, yaitu diakuiinya desa sebagai *selfgoverning community*, dialirkannya sejumlah kewenangan yang bersifat lokal kepada desa, termasuk aliran dana desa yang berasal langsung dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) supaya desa bisa mengembangkan diri secara mandiri, demokratis, dan sejahtera.⁹ Namun, sebagaimana kajian dari Mohamad Shohibuddin, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata juga masih mengandung kelemahan, seperti masih sumirnya pengaturan mengenai isu sumber daya alam, bahkan undang-undang ini tidak sama sekali memuat persoalan ketimpangan akses atas sumber daya alam desa.¹⁰

Pemerintah menyadari pula bahwa jika ingin membangun sebuah masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera, diperlukan pengelolaan pemerintahan desa yang profesional dan demokratis. Selain itu, pemerintahan desa membutuhkan juga dana di dalam pengelolaannya. Dana tersebut tentulah tidak bisa didapatkan dari desa sendiri, harus ada bantuan keuangan dari pemerintah langsung yang dibagi secara merata, adil, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Jika sebelum ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dana dari pemerintah pusat tidak pernah masuk ke desa kecuali jika ada alokasi dari anggaran kementerian/lembaga yang disalurkan kepada kabupaten/kota, kini ada dana langsung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke desa. Hal ini dapat dilihat dari sumber-sumber pendapatan desa yang terdiri dari beberapa hal, antara lain:¹¹

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);

7 Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Desa*, UU No. 6, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495, bagian konsideran.

8 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 1.

9 Abdur Rozaki, "Memberdayakan Desa di Indonesia melalui Pendampingan Asimetris," *Analisis CSIS* 45, No. 3 (2016): 253.

10 Mohamad Shohibuddin, "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 21, No. 1 (2016): 28.

11 Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 72 ayat (1).

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (ADD);
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pada tahun 2015, total anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) yang ditransfer ke daerah sebesar Rp643,83 triliun. Sedangkan alokasi anggaran Dana Desa yang ditransfer langsung sebesar Rp20,77 triliun atau setara dengan 3,23% terhadap total dana transfer daerah dalam APBN-P 2015. Anggaran Dana Desa dalam APBN-P 2015 mengalami peningkatan 129,1% (sebesar Rp11,70 triliun) terhadap alokasi anggaran dalam APBN 2015 sebesar Rp9,07 triliun.¹² Jika dibagi merata kepada 72.944 desa, rata-rata per desa memperoleh alokasi sebesar Rp284,69 juta. Namun jika dibagi berdasarkan wilayah, khusus untuk wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, maka tiap desa mendapatkan jatah sebesar Rp130.262.061.000 miliar.¹³

Dikarenakan keterlibatan masyarakat yang semakin besar di dalam membiayai operasional pemerintahan, maka diperlukan suatu peningkatan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan secara profesional. Guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang bersendikan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik (*good financial governance*), diperlukan pengelolaan keuangannegarayangmampumerealisasikan

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut melalui sistem penganggaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan.¹⁴

Selain pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan, perlu juga suatu lembaga pemeriksa atau pengawas baik secara vertikal maupun horizontal mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban agar penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran. Mengingat jumlah uang yang tidak sedikit mengalir ke kas desa, tentu pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya terbatas pada lingkup negara saja, namun juga di tingkat daerah dan desa sebagai tatanan pemerintahan terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia.

Poin-poin paparan tersebut di atas selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Terdapat semacam paradoks yang terjadi dalam tataran praktis terkait dengan upaya memajukan dan menguatkan desa. Di satu sisi, memang sudah ada keinginan yang kuat dari pihak pemerintah untuk semakin memajukan desa, namun di sisi yang lain, tetap masih ada semacam keengganan dari pihak-pihak tertentu untuk sungguh-sungguh mendukung upaya dari pemerintah tersebut. Keengganan itu, antara lain, dicerminkan dari masih adanya beberapa tindakan penyimpangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas yang baik.

Sehubungan dengan hal itu, maka yang dijadikan contoh konkret yang diteliti ialah apa yang sudah berlangsung di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Cilebut Timur dicermati oleh peneliti untuk mendapatkan

12 Rincian APBN-P 2015 (a) tentang Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

13 Rincian APBN-P 2015 (b) tentang Dana Desa.

14 W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2014), 20.

gambaran sampai sejauh mana pengelolaan tersebut taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas dalam pengelolaan keuangan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, terutama yang menjadi kendala, bagi praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Cilebut Timur itu.

Kajian yang dilakukan peneliti kali ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi kajian-kajian sebelumnya mengenai persoalan pengelolaan keuangan desa, seperti yang sudah dilakukan antara lain oleh Donny Michael. Kajian dari Donny Michael memaparkan bahwa ada beberapa aspek yang ikut mempengaruhi kesiapan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu aspek kelembagaan desa, sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran.¹⁵

Khusus untuk aspek pengelolaan anggaran, kajian dari Donny Michael mengungkapkan pula bahwa yang menjadi kendalanya ialah terletak pada kemampuan dari aparat pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan.¹⁶ Berbeda dengan kajian dari Donny Michael itu, dalam kajian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Cilebut Timur, peneliti lebih lanjut justru akan menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan keuangan desa yang belum maksimal ternyata juga melibatkan faktor atau aspek lain yang lebih beragam.

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang, dalam penelitian ini permasalahan hukum yang dibahas ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat? Kemudian, bagaimanakah respons untuk mengatasi kendala (problem) tersebut?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan khusus penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lalu, upaya apa yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala itu.

Metode Penelitian

Pendekatan

Pendekatan secara konseptual dan peraturan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Bagaimana perihal pengelolaan keuangan desa dikonsepsikan dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan akan dicermati dan kemudian dilihat bagaimana hal-hal tersebut saat dipraktikkan dalam lingkup Desa Cilebut Timur.

Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum

¹⁵ Donny Michael, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, No. 1 (2016): 31-32.

¹⁶ *Ibid.*, 32.

empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau peristiwa yang terjadi di lapangan.¹⁷ Tapi walaupun bersandar pada data primer, dalam penelitian ini, data sekunder tetap dicermati pula. Data sekunder yang dicermati atau digunakan oleh peneliti, meliputi antara lain: data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

Di dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara, dan informasi yang diperoleh dari wawancara itu berfungsi sebagai informasi pendukung untuk membantu menganalisis permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh terkait permasalahan yang ada.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dianalisis secara analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah suatu tata cara analisis data dalam penelitian yang menghasilkan paparan data deskriptif analitis. Fokus paparan seperti itu diarahkan kepada hal-hal, antara lain, pada apa yang dinyatakan oleh responden, termasuk narasumber, atau pihak-pihak yang diteliti secara tertulis atau lisan, juga perilakunya yang nyata, yang semuanya diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Begitu pun untuk data sekundernya, fokusnya diarahkan kepada pengungkapan informasi serta makna secara mendalam yang dikandung dalam data sekunder tersebut. Data yang dianalisis itu kemudian diuraikan dalam penulisan yang bersifat deskriptif analitis.

17 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

18 Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), 250.

PEMBAHASAN

Keuangan Desa dan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Jika sebelumnya pengaturan mengenai desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kini Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan desa tidak lagi disatukan dengan pengaturan mengenai pemerintahan daerah. Diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri memperlihatkan keseriusan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi undang-undang tersebut di mana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tentunya diperlukan dana yang akan dipergunakan untuk operasional pemerintahan desa. Sejalan dengan diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri, maka kewenangan yang dimiliki desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi semakin besar pula.

Karena penyelenggaraan pemerintahan dibiayai sepenuhnya oleh rakyat dan tidak sedikit jumlahnya, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan.¹⁹ Pada tata kelola pemerintahan yang baik itu di dalamnya juga termasuk tata kelola keuangan desa.²⁰ Pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

19 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *op. cit.*, 1.
20 *Ibid.*

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.²¹

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah memaparkan bahwa terdapat beberapa asas yang harus dijadikan pedoman di dalam mengelola keuangan desa, yaitu:²²

- a. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- b. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- c. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
- d. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang berorientasi pada hasil, artinya asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- g. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas keterbukaan, yaitu prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu asas yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- j. Asas *value for money*, yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- k. Asas kejujuran, yaitu prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDes) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- l. Asas pengendalian, yaitu prinsip yang menghendaki dilakukannya *monitoring* terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- m. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Asas bertanggung jawab, yaitu asas yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai-

21 Indonesia (b), *loc. cit.*, ps. 1 angka 10 jo. ps. 71 ayat (1).

22 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *op. cit.*, 7.

kan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- o. Asas keadilan, yaitu asas yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- p. Asas kepatutan, yaitu asas yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
- q. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya tidak sedikit itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah menjelaskan,²³ “Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dengan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dengan nilai pemasukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.”

Dasar Hukum Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa sering dianggap sama dengan pengelolaan keuangan daerah, padahal di antara pengelolaan keuangan daerah dengan

pengelolaan keuangan desa terpisah pengaturannya. Demikian pula dalam struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengaturan pengelolaan keuangan desa, sudah jelas pengaturannya.

Struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengelolaan keuangan desa dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pengaturannya dimulai dari Pasal 71 hingga Pasal 75. Dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang pengaturannya dimulai dari Pasal 90 hingga Pasal 106, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Di dalam pengaturannya, peraturan perundang-undangan secara berjenjang telah mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (3) yang berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Merujuk pada Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 disebutkan bahwa, “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri yang

23 *Ibid.*, 9.

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri". Sedangkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, disebutkan bahwa, "Pengadaan barang dan/ atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dengan demikian, maka pengaturan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di desa cukup diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang terdiri dari 6 bab dan 46 pasal, meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan keuangan desa, struktur APBDes, pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban), pembinaan dan pengawasan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini ternyata tidak menjadi yang terakhir,

karena berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, "ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota." Sehingga, pengaturan tambahan mengenai pengelolaan keuangan desa akan tergantung dari masing-masing kepala daerah.

Perihal Desa Cilebut Timur

Desa Cilebut Timur yang berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, semula berasal dari Desa Cilebut. Pada tahun 1984, Desa Cilebut dipecah menjadi dua desa, yakni Desa Cilebut Timur dan Desa Cilebut Barat, dalam rangka mempercepat laju pembangunan desa dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Desa Cilebut Timur mempunyai luas wilayah 126,033 ha dengan jumlah penduduk mencapai 17.082 jiwa. Saat penelitian ini dilakukan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelola keuangan di Desa Cilebut Timur dikelola oleh Arwanih selaku Kepala Desa, Abdul Munir selaku Sekretaris Desa, Muchtar Kelana selaku bendahara, dan Sulaeman BB. selaku Ketua BPDDes.²⁴ Sebagai pengelola keuangan di Desa Cilebut Timur, para pihak mengemban hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu kewajiban penyelenggara pemerintahan di Desa Cilebut Timur yaitu mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa itu sendiri. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, yaitu mengenai: pendapatan desa, belanja desa, hingga pembiayaan desa. Selain itu, penyelenggara pemerintahan desa juga mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa mengenai pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

²⁴ Indonesia (c), *Peraturan Desa Cilebut Timur tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa*, Perdes No. 3 Tahun 2015, Lampiran.

Sumber-Sumber Penerimaan Desa Cilebut Timur

Berdasarkan Peraturan Desa Cilebut Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cilebut Timur (APBDes Cilebut Timur Tahun 2015), sumber-sumber pendapatan Desa Cilebut Timur pada tahun anggaran 2015 hanya berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu:²⁵

- a. Dana Desa, yaitu dana yang berasal dari alokasi APBN. Di dalam APBN-P 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20,77 triliun atau setara dengan 3,23% terhadap total dana transfer ke daerah yaitu sebesar Rp643,83 triliun.²⁶ Dari jumlah tersebut Dana Desa yang diberikan ke Provinsi Jawa Barat mencapai Rp1,59 triliun yang untuk selanjutnya diberikan ke Kabupaten Bogor sebesar Rp130,26 miliar.²⁷ Dari Rp130,26 miliar yang diberikan ke Kabupaten Bogor, selanjutnya dibagi ke tiap-tiap desa dengan memperhatikan jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sehingga untuk tahun 2015, Desa Cilebut Timur mendapatkan Dana Desa sebesar Rp303.755.939.
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bogor, sebesar 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bogor. Dari hasil tersebut 60% dibagi secara merata kepada 417 desa yang ada di Kabupaten Bogor, dan 40% dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Sehingga, Desa Cilebut Timur memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bogor sebesar Rp147.078.940.
- c. ADD, yaitu merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten

Bogor. Dari ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Desa Cilebut Timur memperoleh dana sebesar Rp489.598.928.

- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bogor. Bantuan yang didapatkan Desa Cilebut Timur dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersifat khusus, yaitu peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Total dana yang didapatkan sebesar Rp515.000.000 dengan rincian Rp115.000.000 diperuntukkan bantuan infrastruktur desa dan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa, dan Rp400.000.000 diperuntukkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 40 unit. Begitu juga dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bersifat khusus, dengan jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp350.000.000 diperuntukkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni 35 unit, Rp9.992.500 diperuntukkan bantuan sumur resapan dan Rp3.240.000 diperuntukkan bantuan operasional Raskin.

3 (Tiga) Tahap dalam Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cilebut Timur

Tahap Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dasar pembiayaan program penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan kawasan pedesaan berasal dari APBDes. APBDes Desa Cilebut Timur disusun setiap tahun. Dasar penyusunan APBDes, yaitu RKPDes Cilebut Timur yang merupakan program pembangunan tahunan desa. RKPDes tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Desa Cilebut Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes Cilebut Timur Tahun 2015).

RKPDes Cilebut Timur Tahun 2015 ini merupakan turunan dari program

25 Indonesia (d), *Peraturan Desa Cilebut Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015*, Perdes No. 2 Tahun 2015, Lampiran.

26 Rincian APBN-P 2015 (a), *loc. cit.*

27 Rincian APBN-P 2015 (b), *loc. cit.*

pembangunan jangka menengah desa selama 6 (enam) tahun atau yang disebut dengan RPJMDes. RPJMDes ini dibuat dalam bentuk Peraturan Desa Cilebut Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2020 (RPJMDes Cilebut Timur). Isi RPJMDes Cilebut Timur merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi misi Kepala Desa Arwanih.

Penyusunan RPJMDes Cilebut Timur dan RKPDes Cilebut Timur Tahun 2015, dibuat secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPDes sebagai perwakilan warga Desa Cilebut Timur, kepala dusun, RT, RW, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama setempat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cilebut Timur, dan lain sebagainya.

Setelah Pemerintah Desa menetapkan RPJMDes Cilebut Timur dan RKPDes Cilebut Timur Tahun 2015 dengan Peraturan Desa, barulah Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDes. Setelah rancangan selesai dibuat, Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa, yang kemudian akan dibahas dan disepakati bersama pada bulan Januari 2015. Setelah hasil kesepakatan dibuat, RAPBDes disampaikan kepada Bupati Bogor melalui Camat Sukaraja. Muchtar Kelana selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Cilebut Timur menuturkan, proses penyusunan APBDDes Cilebut Timur dari tahap penyusunan RKPDes Cilebut Timur Tahun 2015 hingga disahkannya APBDDes Cilebut Timur Tahun 2015, yaitu mulai dari bulan Juni 2014 hingga bulan Januari 2015.²⁸

28 Wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Cilebut Timur, Muchtar Kelana. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2016.

Tahap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka menjalankan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penerimaan dan pengeluaran juga harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah. Untuk melaksanakan program kegiatan yang telah disusun, Kepala Desa Cilebut Timur membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui Musrenbangdes.

Abdul Munir selaku Sekretaris Desa Cilebut Timur menjelaskan, bahwa:²⁹ “Ketua TPK bisa berasal dari LPM Desa Cilebut Timur maupun Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan. Sedangkan anggotanya bisa berasal dari LPM maupun melibatkan unsur masyarakat setempat. Nantinya TPK meminta pendanaan kepada desa dengan disertai dokumen-dokumen pendukung seperti rencana anggaran biaya yang diperlukan.”

TPK juga mengajukan SPP kepada Kepala Desa Cilebut Timur setelah barang dan/atau jasa diterima. Untuk program kegiatan pembangunan, TPK juga harus membuat laporan pertanggungjawaban berupa dokumentasi mulai dari 0%, 40%, 80% hingga 100%, dan berita acara dari foto, bon dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sehingga TPK juga harus memiliki buku kas pembantu, begitu ungkap Abdul Munir.³⁰

Setelah Sekretaris Desa memverifikasi SPP, barulah Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran, karena setiap pencairan dana dalam rekening kas desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa. Setelah dilakukan pembayaran, bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran.³¹

29 Wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Cilebut Timur, Abdul Munir. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2016.

30 *Ibid.*

31 *Ibid.*

Tahap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Selain melakukan penatausahaan terhadap rekening kas desa, bendahara juga wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas desa. Penatausahaan tersebut menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Selain itu, Muchtar Kelana menuturkan bahwa bendahara wajib menyampaikan laporan keuangan buku kas umum setiap bulannya kepada Kepala Desa Cilebut Timur setiap tanggal 1 bulan berikutnya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tidak, bendahara akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran baik secara lisan maupun secara tertulis.³²

Sebagai pemegang kekuasaan keuangan tertinggi di tingkat pemerintahan desa, Kepala Desa Cilebut Timur juga wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan di desa yang dipimpinnya setiap semester tahun berjalan yang diberikan kepada Bupati Bogor melalui Camat Sukaraja. Untuk semester pertama, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada tanggal 30 Juni 2015 melalui Peraturan Desa Cilebut Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Satu Tahun Anggaran 2015. Sedangkan untuk laporan realisasi semester ke dua, disampaikan pada tanggal 31 Desember 2015 melalui Peraturan Desa Cilebut Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Dua Tahun Anggaran 2015.

Selain itu, Kepala Desa Cilebut Timur juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes kepada Bupati Bogor melalui Camat Sukaraja setiap akhir tahun anggaran. Dalam hal ini, Abdul Munir mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan pada tanggal 1 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cilebut Timur.³³ Selain itu, laporan penggunaan kas desa juga wajib diinformasikan kepada masyarakat, seperti di papan pengumuman yang tertera di kantor Desa Cilebut Timur, dan membuat buletin komunitas *CITIMUR* yang berisi mengenai informasi dan komunikasi sehari-hari warga Desa Cilebut Timur.

Abdul Munir menuturkan, jika Kepala Desa tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa maupun tidak melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, maka Kepala Desa dapat dikenai sanksi administratif. Sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, jika sanksi tersebut tidak juga dilaksanakan, maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara bahkan pemberhentian secara permanen.³⁴

Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Cilebut Timur, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan di Desa Cilebut Timur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *pertama*, yang berasal dari

32 Wawancara peneliti dengan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Cilebut Timur, Muchtar Kelana. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2016.

33 Wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Cilebut Timur, Abdul Munir. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2016.

34 *Ibid.*

penyelenggara pemerintahan itu sendiri, dan yang *ke dua*, berasal dari pihak masyarakat.

Selanjutnya, seorang narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya menjabarkan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cilebut Timur di dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih rinci sebagai berikut:³⁵

1. **Ketidakhahaman masyarakat**

Ketidakhahaman masyarakat umum di Desa Cilebut Timur tentang penggunaan keuangan desa, di mana banyak masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban Pemerintah Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada masyarakat umum, sehingga ketika Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang benar.

2. **Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Wartawan dan LSM seringkali mengintimidasi dan mengancam aparat Pemerintah Desa, dengan tujuan memperoleh sejumlah uang, bahkan meskipun Pemerintah Desa sudah menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi langsung oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. **Belajar sendiri.**

Pemerintah pusat yang tergesa-gesa menurunkan anggaran yang besar disertai dengan proses pertanggungjawaban yang banyak namun tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai, pelatihan-pelatihan yang diperlukan, maupun pembekalan sumber daya manusia (SDM) di desa itu sendiri, maka hal itu mengakibatkan desa benar-benar mempelajari semuanya sendiri agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

4. **Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)**

Meskipun pada hakikatnya KKN dilarang, namun pada praktiknya hal ini masih terjadi di tingkat pemerintah daerah. Harus ada uang "pelicin," jika tidak menyetorkan sejumlah uang "pelicin," maka birokrasi akan menjadi rumit dari yang seharusnya. Hal ini mulai terjadi dari tahap penyusunan hingga pertanggungjawaban mengenai APBDes.

5. **Keterlambatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda)**

Keterlambatan sering terjadi dalam menetapkan Peraturan Daerah dan pemberitahuan mengenai pagu indikatif yang akan diberikan untuk desa, sehingga penyusunan APBDes menjadi ikut terlambat.

Jika dicermati paparan kendala pengelolaan keuangan desa di Desa Cilebut Timur, maka peneliti dapat mengajukan beberapa usulan secara garis besar yang kiranya dapat dijadikan acuan dalam mengatasi kendala tersebut.

Untuk kendala masih adanya ketidakhahaman masyarakat maupun aparat pemerintah desa mengenai penggunaan keuangan desa yang taat asas serta peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan, antara lain, ialah sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah, badan yang

35 Wawancara peneliti dengan narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya. Wawancara dilakukan pada 16 Juli 2016.

berwenang lainnya, maupun LSM yang berkepentingan terhadap terciptanya praktik pengelolaan keuangan desa yang baik, yang sesuai asas serta peraturan perundang-undangan. Subjek sasaran sosialisasi ditujukan bagi masyarakat desa maupun bagi aparat pemerintah desanya sendiri.

Lalu, jika ada pihak-pihak tertentu yang melakukan praktik KKN atau "meminta jatah upeti," maka pelibatan aparat penegak hukum juga menjadi kebutuhan yang perlu dilakukan. Apalagi saat ini sudah dibentuk lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk memberantas praktik-praktik KKN atau pungutan liar, seperti Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) atau Satgas Dana Desa. Selain itu, teknologi informasi yang sudah semakin canggih serta mudah diakses oleh masyarakat luas perlu pula semakin didorong pemanfaatannya untuk mewujudkan praktik pengelolaan keuangan desa yang taat asas serta peraturan perundang-undangan, seperti untuk implementasi program *e-government* dalam konteks keuangan desa, atau untuk program pengaduan masyarakat secara *online*.

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cilebut Timur

Pembangunan desa yang sepenuhnya diserahkan kepada desa hanya dapat tercapai jika pemerintah desa turut memberdayakan masyarakat desa untuk saling bahu-membahu sesuai dengan identitas desa, agar desa menjadi kuat, mandiri, serta dapat menyelenggarakan pemerintahan desa, terciptanya pembangunan di setiap wilayah, menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Pembangunan desa juga tidak dapat tercapai jika pemerintah desa tidak mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Menurut peneliti, secara umum pengelolaan keuangan di Desa Cilebut Timur sudah dikelola dengan baik, seperti tercermin dari

sudah terserapnya seluruh pagu anggaran yang telah dibuat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan dapat meningkatkan perekonomian desa. Namun, masih terdapat hal yang patut menjadi catatan, yaitu:

Pertama, pendapatan desa yang tidak maksimal. Meskipun Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan keleluasaan kepada Desa Cilebut Timur untuk memperoleh pendapatan desa seperti dari: (a) pendapatan asli desa; (b) Dana Desa; (c) bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bogor; (d) ADD; (e) bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota; (f) hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ke tiga; (g) dan lain-lain pendapatan yang sah seperti hasil kerja sama maupun bantuan dari perusahaan, tapi Desa Cilebut Timur hanya memperoleh pendapatan desa dari: (a) Dana Desa; (b) bagi hasil pajak dan retribusi daerah; (c) ADD; dan (d) bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bogor. Hal ini tentu sangat disayangkan karena Desa Cilebut Timur tidak mempunyai sumber pendapatan yang dihasilkan sendiri seperti pendapatan asli desa baik berupa pendapatan dari BUMDes, pungutan yang sah, dan lain sebagainya. Selain itu, Desa Cilebut Timur juga tidak memperoleh pendapatan dari pihak ke tiga seperti perusahaan, padahal di Desa Cilebut Timur terdapat Stasiun Kereta Cilebut milik PT. KAI. Seharusnya Pemerintah Desa Cilebut Timur dapat meminta dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Cilebut Timur.

Kedua, lebih dari 65% dari total pendapatan desa diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun hal tersebut merupakan hal yang baik untuk pembangunan desa, namun seharusnya Pemerintah Desa di Desa Cilebut Timur juga mengalokasikan dana untuk membuat

BUMDes agar Desa Cilebut Timur mempunyai sumber pendapatan asli desa dan tidak sepenuhnya bergantung pada Pemerintah. Selain itu, di dalam APBDes Desa Cilebut Timur Tahun 2015 juga tidak ada dana untuk bidang tak terduga, seperti bantuan sosial bencana alam dan kecelakaan. Hal ini merupakan suatu kekeliruan mengingat Desa Cilebut Timur berada di Kabupaten Bogor yang mempunyai curah hujan yang tinggi sehingga sangat riskan terhadap bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung.

Ketiga, Dana Desa yang kurang dari yang ditentukan di dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana dijelaskan bahwa, "Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap." Pemerintah telah secara jelas melanggar ketentuan tersebut karena menurut rincian APBN-P 2015 tentang Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20,77 triliun rupiah atau setara dengan 3,23% dari total dana transfer ke daerah yang sebesar Rp643,83 triliun. Ini artinya, Dana Desa yang seharusnya ditransfer pada tahun 2015 adalah Rp64,38 triliun. Pengalokasian Dana Desa sebesar 3,23% dari total dana transfer ke daerah terjadi karena adanya penyesuaian dengan kondisi keuangan negara, serta adanya batas minimum Dana Desa yang disalurkan Pemerintah pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 3% dari anggaran transfer ke daerah.³⁶

Keempat, APBDes yang terlambat disahkan. APBDes yang terlambat disahkan, yaitu baru disahkan menjadi Peraturan Desa

Cilebut Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 pada bulan Januari 2015. Hal ini tentu melanggar Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di mana seharusnya untuk APBDes 2015, Rancangan Peraturan Desa Cilebut Timur tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPDes untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 2014.

Kelima, laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDes 2015 yang terlambat disampaikan kepada Bupati Bogor melalui Camat Sukaraja. LPJ tersebut baru disampaikan pada tanggal 1 Februari 2016, padahal menurut Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan realisasi pelaksanaan APBDes Desa Cilebut Timur harus sudah disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Seharusnya Pemerintah Desa Cilebut Timur, dalam hal ini adalah Kepala Desa Cilebut Timur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa Cilebut Timur, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian permanen sebagai Kepala Desa karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa Cilebut Timur.

Keenam, kurangnya tanggung jawab Pemerintah Desa Cilebut Timur dalam menyosialisasikan dan mendidik masyarakat mengenai mekanisme pertanggungjawaban jika ada warga yang ikut andil dalam pembangunan desa dengan menggunakan keuangan desa atau masyarakat yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Desa

³⁶ Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 22, LN No. 88 Tahun 2015, TLN No. 5694, ps. 30A ayat (1).

Cilebut Timur. Sosialisasi hanya dilakukan dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman yang tertera depan kantor Desa Cilebut Timur, tentu hal ini sangat menyulitkan mengingat tidak semua masyarakat desa pergi ke kantor desa dan melihat papan pengumuman tersebut. Selain itu, sosialisasi dilakukan dengan mencetak dan menyebarkan buletin komunitas *CITIMUR*, di mana akses untuk mendapatkan buletin tersebut sangat terbatas atau untuk kalangan tertentu karena buletin hanya ada di desa, tidak dibuat dan dibagikan untuk seluruh masyarakat Desa Cilebut Timur.

Padahal, dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, sosialisasi sebenarnya dapat dimudahkan prosesnya melalui penerapan sistem *e-government*. Dengan program komputer tertentu disertai dengan perangkat pendukungnya, informasi yang bersumber dari pemerintah kini dapat dengan mudah diakses oleh publik secara luas.³⁷ Bahkan, hanya dengan bantuan *smartphone*, publik sudah bisa mengakses informasi yang diinginkannya, termasuk informasi mengenai atau yang terkait dengan aktivitas pemerintahan.

Selain kedua sosialisasi tersebut, yaitu melalui penempelan pengumuman dan buletin komunitas, tidak ada bentuk sosialisasi lainnya ataupun pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Cilebut Timur, sehingga makin memperlambat proses pembentukan laporan pertanggungjawaban desa yang transparan dan akuntabel.

Ketujuh, kurangnya tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam menyosialisasikan dan mendidik Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan di desa masing-masing. Di mana

menurut Muchtar Kelana selaku bendahara desa, pemberian anggaran yang besar disertai dengan proses tanggung jawab yang banyak justru tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai, pelatihan-pelatihan yang diperlukan, maupun pembekalan SDM di desa itu sendiri, sehingga aparat Pemerintahan Desa hanya memperlajari sendiri semua tata cara pengelolaan keuangan desa.

Keadaan tersebut tentu sangat disayangkan dan berbahaya bagi aparat Pemerintahan Desa mengingat tanggung jawab jika ada kesalahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa justru dia dapat dikenakan sanksi administratif, baik berupa teguran lisan sampai pemberhentian secara permanen hingga dikenakan sanksi pidana penjara terkait korupsi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti jabarkan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dari sudah terserapnya seluruh pagu anggaran yang tersedia, sehingga dapat mempercepat pembangunan desa, baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian. Namun, memang masih terdapat hal-hal yang dapat dianggap sebagai kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Cilebut Timur, seperti: masih adanya keterlambatan pengesahan APBDes dari jadwal yang semestinya. Hal itu berarti telah melanggar Pasal 20 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian,

³⁷ Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, "Analisis *E-Government* terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 3 (2016): 287-288.

terjadi juga keterlambatan penyampaian Laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2015 kepada Bupati Bogor melalui Camat Sukaraja. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu, masih ada pula kelemahan berupa kurangnya tanggung jawab dari Pemerintah Desa Cilebut Timur dalam menyosialisasikan dan mendidik masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang semestinya. Sosialisasi hanya dilakukan dengan menempelkan pengumuman pada papan yang tertera di depan kantor desa dan mencetak serta menyebarkan buletin komunitas *CITIMUR* saja. Padahal sesuai Pasal 26 ayat (4) huruf p Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat desa. Dan kembali dipertegas dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa Cilebut Timur serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur, baik yang berasal dari penyelenggara pemerintahan itu sendiri maupun yang berasal dari masyarakat, seperti: masih adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi menjadi Tim Pelaksana

Kegiatan. Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga justru malah sering mengintimidasi dan mengancam Pemerintah Desa untuk memperoleh sejumlah uang. Bahkan, meskipun Pemerintah Desa sudah menjalankan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala lainnya ialah aparat Pemerintah Desa Cilebut Timur ternyata masih mempelajari mekanisme pengelolaan keuangan desa sendiri, karena minimnya pelatihan-pelatihan maupun pembekalan SDM Pemerintah Desa yang dibuat atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

Kendala berikutnya ialah persoalan KKN yang masih terjadi di tingkat Pemerintah Daerah, bahkan KKN terjadi mulai dari tahap penyusunan APBDes hingga ke tahap pertanggungjawaban mengenai APBDes. Selain itu, masih ada pula kendala berupa keterlambatan dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan pemberitahuan mengenai pagu indikatif yang akan diberikan untuk desa, sehingga penyusunan APBDes menjadi ikut terlambat karena baru diketahui pagu anggaran yang diberikan untuk desa setelah APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Untuk kendala-kendala yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, maka beberapa upaya dapat ditempuh, antara lain: semakin menggalakkan sosialisasi dan implemetasi praktik pengelolaan keuangan desa yang baik, serta membangun sinergi dengan lembaga-lembaga berwenang dalam mencegah atau mengatasi praktik KKN dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih perlu pula semakin didorong untuk ikut membantu mewujudkan praktik pengelolaan keuangan desa yang taat asas serta peraturan perundang-undangan.

Saran

Dari simpulan tersebut, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, meskipun keterlambatan mengesahkan Peraturan Desa Cilebut Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 serta terlambatnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 2015 tidak berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, namun seharusnya Kepala Desa Cilebut Timur tidak terlambat menyampaikan LPJ realisasi pelaksanaan APBDes, karena hal tersebut melanggar Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan tidak terlambat pula menetapkan APBDes Tahun 2015, karena hal tersebut melanggar Pasal 20 ayat (3) dan (4). Keterlambatan seperti itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kedua, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cilebut, khususnya Kepala Desa Cilebut Timur sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa, maka dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran lisan dan/tertulis, tindakan pemberhentian sementara hingga pemberhentian secara permanen sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, hal tersebut diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi kepala desa lainnya agar tetap menaati segala asas pengelolaan keuangan desa dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ketiga, diperlukan pula suatu mekanisme pengawasan bagi dijalankannya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang benar, sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-

asas yang berlaku. Salah satu mekanisme pengawasan tersebut ialah bisa melalui penyampaian informasi atau sosialisasi yang detil dan akurat mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dijalankan, yang disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Penyampaian informasi tersebut harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat desa, mengingat hal itu juga merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap hak-hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak di Kantor Pemerintah Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, serta juga kepada Laboratorium Penelitian (Lab. 1) Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Selain itu, peneliti berterima kasih pula kepada pihak mitra bestari dan editor *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* yang sudah memberikan masukan dan koreksi atas naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Haidin, Sahrul. "Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kabupaten Dompu)." *Jurnal Ius*, Vol. 5, No. 1, April 2017.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22, LN No. 60 Tahun 1999.
- . *Undang-Undang tentang Desa*, UU No. 6, LN No. 7 Tahun 2014.
- . *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, PP No. 43, LN No. 123 Tahun 2014.
- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, PP No. 47, LN No. 157 Tahun 2015.
- . *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 22, LN No. 88 Tahun 2015.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Permendagri No. 113, BN No. 2093 Tahun 2014.
- Kusnadi, Agus. "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015.
- Michael, Donny. "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, Juli 2016.
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Nugroho, Trisapto Wahyudi Agung. "Analisis E-Government terhadap Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 3, November 2016.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rozaki, Abdur. "Memberdayakan Desa di Indonesia melalui Pendampingan Asimetris." *Analisis CSIS*, Vol. 45, No. 3, 2016.
- Shohibuddin, Mohamad. "Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, No. 1, Januari 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2015.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo, 2014.